



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: [perwakilan.jatim@bpk.go.id](mailto:perwakilan.jatim@bpk.go.id)

Nomor : 108/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun  
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Mojokerto  
di  
Mojokerto

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dua SKPD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp792.249.477,22** (Rp751.661.872,22 + Rp40.587.605,00);

*h 3*

- b. Pengelolaan Utang Jangka Pendek Belum Tertib, sehingga mengakibatkan pembayaran kewajiban jangka pendek melebihi 12 bulan atau satu tahun anggaran dan kondisi kewajiban jangka pendek tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib, sehingga mengakibatkan informasi KIB kurang lengkap dan valid menyulitkan pengendalian aset dan nilai aset tetap tanah belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.


Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mojokerto antara lain agar memerintahkan:

- a. Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar dan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan PPK pekerjaan terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dan memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp792.249.477,22** dengan menyetorkan ke Kas Daerah/BLUD serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah;
- b. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera menganggarkan utang jangka pendek tersebut dalam Perubahan APBD dan membayarkannya kepada pihak-pihak yang seharusnya menerima; dan
- c. Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pemutakhiran data BMD serta memperbaiki dan melengkapi informasi aset tetap dalam KIB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 54.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 54.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Mojokerto, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Perwakilan,  
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. *z/*  
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

- 1. Anggota V BPK RI;
- 2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
- 3. Inspektur Utama BPK RI;
- 4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.